



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
Penerimaan Calon Anggota. Pengawasan. Eksternal.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN
CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral salah satunya melalui proses penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam mewujudkan proses penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan transparan serta mencegah terjadinya penyimpangan, perlu dilakukan pengawasan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Calon anggota Polri adalah warga negara Indonesia baik pria maupun wanita yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses penerimaan untuk menjadi anggota Polri.
3. Penerimaan calon anggota Polri adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai calon anggota Polri melalui tahap pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan, pengujian, dan pemilihan sampai diangkat menjadi anggota Polri.
4. Pengawas eksternal adalah individu atau kelompok maupun institusi di luar organisasi Polri yang dengan sukarela bertugas mengawasi dan mengamati berlangsungnya proses penerimaan calon anggota Polri.
5. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat pusat yang diketuai oleh Deputi Kapolri Bidang

Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) dan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

6. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat daerah/Polda yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kapolda.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman/petunjuk bagi pengawas eksternal dalam proses penerimaan calon anggota Polri pada Panpus dan/atau Panda; dan
- b. agar proses penerimaan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta tidak terjadi penyimpangan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pengawasan penerimaan calon anggota Polri:

- a. bersih, yaitu pengawasan dilaksanakan secara ketat, sehingga tidak ada celah bagi panitia, pejabat, calon, dan keluarga untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. transparansi, yaitu pengawasan dilaksanakan secara jelas dan terbuka pada setiap tahapan penerimaan/rekrutmen;
- c. akuntabel, yaitu pengawasan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal;
- d. obyektif, yaitu pengawasan yang dilakukan harus sesuai antara keadaan di lapangan dengan laporan yang disampaikan;
- e. netral, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan tidak memihak atau tidak mewakili kepentingan tertentu dalam proses penerimaan;
- f. integratif, yaitu pengawasan harus dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan
- g. tegas, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketegasan namun tetap menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

BAB II

PERSYARATAN UMUM, KUALIFIKASI, DAN UNSUR PENGAWAS EKSTERNAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 4

Persyaratan umum untuk menjadi pengawas eksternal sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah tempat berlangsungnya penerimaan;
- c. komitmen terhadap kemajuan institusi Polri;
- d. sukarela dan tanpa pamrih;
- e. tidak mencari keuntungan atau tidak mewakili kepentingan lain, baik secara individual maupun kelembagaan;
- f. tidak sedang dalam proses pidana;
- g. tidak memiliki hubungan formal-struktural dan bukan merupakan bagian dari keluarga besar Polri; dan
- h. menaati ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan.

Bagian Kedua

Kualifikasi

Pasal 5

Kualifikasi untuk menjadi pengawas eksternal sebagai berikut:

- a. memiliki kesehatan fisik dan mental;
- b. memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan proses penerimaan;
- c. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan panitia penyelenggara penerimaan; dan
- d. telah diakui atau dikenal dengan baik.

Bagian Ketiga

Unsur Pengawas Eksternal

Pasal 6

- (1) Pengawas eksternal dapat berasal dari:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. kelembagaan.
- (2) Pengawas eksternal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berasal dari:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh pemuda;
 - d. tokoh adat;
 - e. akademisi;
 - f. profesi; dan
 - g. praktisi.
- (3) Pengawas eksternal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasal dari:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - b. organisasi profesi antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);
 - c. lembaga pemerintah yang relevan dengan kepentingan penerimaan calon anggota Polri antara lain Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Kependudukan, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - d. lembaga pendidikan tinggi setempat;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. media massa.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 7

Pengawas eksternal perorangan dan/atau kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam mengikuti proses penerimaan calon anggota Polri, didasarkan atas surat resmi dari panitia penyelenggara.

Pasal 8

Pengawas eksternal kelembagaan yang telah menerima surat resmi dari panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membawa dan menunjukkan surat tugas dari lembaga yang diwakilinya.

Pasal 9

- (1) Pengawas eksternal kelembagaan hanya dapat mengirim paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pengawas eksternal perorangan dan/atau kelembagaan hanya dapat mengikuti paling banyak 2 (dua) kali proses penerimaan.